

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam membahas penegakan hukum terhadap pembakaran hutan di Desa Empat Koto Setingkai, Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa situasi ini masih kompleks dan memerlukan upaya serius dari berbagai pihak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum pada kasus pembakaran kebun sawit petani desa Empat Koto Setingkai Kampar Kiri Kabupaten Kampar tidak ditegakkan, *pertama* minimnya pemahaman masyarakat, pemahaman masyarakat tentang manfaat hutan untuk jangka panjang masih minim, dan pembakaran hutan dipandang sebagai cara yang ekonomis namun merugikan. *Kedua*, peran aparat penegak hukum, aparat penegak hukum terutama kepolisian, perlu meningkatkan peran dalam penanganan kasus pembakaran hutan dan keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran juga menjadi kendala dalam penanggulangan kebakaran hutan. *Ketigat*, faktor budaya masyarakat, pembakaran hutan masih merupakan kebiasaan dan bagian dari budaya masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan khusus dalam penanganannya.

## B. Saran

Dalam rangka menanggulangi kasus pembakaran hutan yang terjadi di desa Empat Koto Setingkai Kampar Kiri Kabupaten Kampar, beberapa saran telah dirumuskan untuk diimplementasikan :

1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat:

Melakukan sosialisasi secara intensif mengenai manfaat keberlanjutan hutan dan dampak buruk pembakaran hutan bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

2. Penguatan Peran Aparat Penegak Hukum:

Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada aparat penegak hukum, terutama kepolisian, dalam menangani kasus pembakaran hutan dan memperkuat sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk meningkatkan efektivitas penanganan darurat.

3. Pendekatan Kultural:

Melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka adat desa Empat Koto Setingkai dalam sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat pada acara-acara kebesaran adat agar dapat merubah kebiasaan membakar hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ali, A. (2012). *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Group.
- Amiruddin., Zainal, A. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Arief, B. N. (2005). *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N, & Muladi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Azizy, Q. (2006). *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta, Gramedia.
- Erwin, M. (2011). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung, Refika Aditama.
- Friedman, L. M. (2009). *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Bandung, Nusa Media.
- H, Salim, S. (2013). *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Irwansyah., Ahsan, Y. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Muhjad, H. (2015). *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Muhammad, R. (2010). *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta, FH UII Press.
- Nasrullah, A. J. (2015). *Sosiologi Perdesaan*, Surakarta, Pustaka Setia.
- Rahardjo, S. (2008). *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta, Kompas.
- Rizki Emil B. & Isrok. (2010). *Citizen lawsuit*. Malang, UB Press.
- Rosadi, O. (2012). *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta, Thafa Media.
- Shant, D. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty.
- Siahaan, T. H. N. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta, PT Erlangga.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sunarso, S. (2012). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Siswanto Sunarso, (2005). *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sumiarni, E. (2013). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Statistik*. Yogyakarta, Gramedia Media Pustaka.
- Supriadi, H.A. (2010). *Suatu Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wartiningsih. (2014). *Pidana Kehutanan Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Hutan*. Malang, Setara Press.
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo, Ideas Publishing.
- Yunas, D. N. (1992). *Konsep Negara Hukum*. Padang, Angkasa Raya.
- Zainuddin. (2005). *Sosiologi Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.

#### **Jurnal :**

- Bey, F. 2016, Sejarah Viktimologi, Prosiding Pelatihan Viktimologi Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.
- Dewanta, S.A. Proses Pemiskinan dan Eksploitasi Sumber Daya Alam di Desa Empat Koto Setingkai, 1998, Laporan Hasil Penelitian, Departemen Kehutanan RI dan Ford Foundation.
- Faiz, P. M. 2009, Teori Keadilan Jhon Rawls, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.

Rasyid, F. 2014, Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan, Jurnal Lingkar Widyaishwara, Volume 1 Nomor 4.

Rizana & Utama, S.A. Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal The Juris, 2020: Volume 14, Nomor 1,

Simorangkir, D. 2001. Tinjauan Singkat Kerangka Hukum dan Kelembagaan dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, makalah dalam prosiding seminar sehari dengan tema : Akar Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan

Tejoyuwono, N. 2006, Pembakaran Dan Kebakaran Lahan, Jurnal Repro: Ilmu Tanah, Universitas Gadjah Mada.

Wibowo, A. B. 2008, Strategi pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional, Fakultas Kehutan IPB, Bogor.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 30/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

#### **Tesis :**

Hermain, I. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 104/Pib.B/LH/2019/PN/ Tjt). Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

olikun, N. 2020. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Blora, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Surgana, M. H. 2015. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi di Sektor Kehutanan Provinsi Riau, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia.


#### **Internet :**

Asshiddiqie, J. 2012. Penegakan Hukum. Jimly.Com. [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

Fachri, F. Karhutla di Riau Sepanjang 2023 Mencapai 1.184,36 Hektare, [https://news.republika.co.id/berita/rzc9u4451/karhutla-di-riau-sepanjang-2023-mencapai-118436-hektare#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20PEKANBARU,%2C36%20hektare%20\(Ha\).](https://news.republika.co.id/berita/rzc9u4451/karhutla-di-riau-sepanjang-2023-mencapai-118436-hektare#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20PEKANBARU,%2C36%20hektare%20(Ha)., diakses pada tanggal 3 Desember 2023), diakses pada tanggal 3 Desember 2023

Riyanto, A. Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?. Binus University Business Law. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukummasalahnya-apa/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023.



## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1 : SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI KANTOR, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Jalan Tuanku Tambusai No. 1 Bangkinang Kota  
Telp. (0762) 3240113 Fax. (0762) 3240113 E-mail. [dlh@kamiparkab.go.id](mailto:dlh@kamiparkab.go.id)  
Kode Pos : 28412

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor : 800.2/DLH-SET/DL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: MARDIANA, S.Sos
NIP	: 19680718 198903 2 005
Pangkat/Gol	: Penata Tk. I (III/d)
Jabatan	: Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Menerangkan dengan sebenarnya – benarnya bahwa :

Nama	: ANGGI RINALDI
NPM	: 225214735
Asal	: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Magister Hukum
Tempat/tanggal Lahir	: Lubuk Agung, 12 Oktober 2000
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dusun III Lubuk Agung, Desa Empat Koto Setingkai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar

Benar – benar yang bersangkutan tersebut diatas adalah mahasiswa yang telah melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Yang Berkeadilan Dalam Penaggulangan Pembakaran Hutan Pada Kebun Sawit Petani Desa Empat Koto Setingkai Kampar Kiri Kabupaten Kampar”** dengan wawancara melalui handphone.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bangkinang Kota  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian  
Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Kampar

  
MARDIANA, S.Sos  
Penata Tk. I  
Nip. 19680718 198903 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
2. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN 2 : SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI KANTOR  
DESA EMPAT KOTO SETINGKAI**

 **PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DESA IV KOTO SETINGKAI**  
**KECAMATAN KAMPAR KIRI**

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor : 071/PEM-IVKS /XII/2023/ 1/6

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HASBI ASSIDIQI, S.Pd.I  
Jabatan : Kepala Desa IV Koto Setingkai Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : **Anggi Rinaldi**  
NPM : 225214735  
Asal : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Agung, 12 Oktober 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Dusun III Lubuk Agung, Desa Empat Koto Setingkai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar

Benar-benar yang bersangkutan tersebut diatas adalah mahasiswa yang telah melakukan penelitian dengan judul "*Penegakan Hukum Pidana Yang Berkeadilan Dalam Penanggulangan Pembakaran Hutan pada Kebun Sawit Petani Desa Empat Koto Setingkai Kampar Kiri Kabupaten Kampar*" dengan wawancara melalui handphone.

DIBERIKAN DI : IV Koto Setingkai  
PADA TANGGAL : 29 Desember 2023

  
**HASBI ASSIDIQI, S.Pd.I**